

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHUSUS
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS**

Lampiran Khusus ini untuk menghitung Pajak Penghasilan dalam rangka Kontrak Kerja Sama, yang merupakan konversi dari *Financial Quarterly Report* (FQR). Dalam hal Kontraktor memperoleh penghasilan lain di luar Kontrak Kerja Sama, baik yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum, final, dan/atau bukan objek pajak maka penghasilan tersebut dilaporkan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan (misalnya, memperoleh penghasilan *uplift* atau pengalihan *participating interest* maka dilaporkan dalam Formulir 1771-IV Bagian A : PPh Final Nomor 14)

Apabila :

- a. Kontraktor merupakan Operator maka wajib mengisi bagian Total Blok yang merupakan total bagian seluruh Kontraktor dalam wilayah pertambangan, bagian yang menjadi haknya (Operator), dan bagian yang menjadi hak masing-masing pemegang *participating interest/partner*.

Apabila pemegang *participating interest* lebih dari 3 (tiga), Wajib Pajak bisa membuat lampiran tersendiri yang berisi rincian Nama, NPWP, dan persentase interest dari masing-masing pemegang *participating interest*, serta membuat rincian laporan Penghitungan PPh terutang dari masing-masing pemegang *participating interest* dengan rincian penghitungan yang sama dengan lampiran ini.

- b. Kontraktor merupakan pemegang *participating interest/partner* maka wajib mengisi bagian Total Blok yang merupakan total bagian seluruh Kontraktor dalam wilayah pertambangan, dan bagian yang menjadi haknya (pemegang *participating interest/partner*)

Angka 1 : PEREDARAN USAHA

- Huruf a.1 : Diisi *First Trance Petroleum* (FTP) *Share* untuk tahun pajak berjalan baik sudah atau belum ada *Equity to be Split* (ETS)
Huruf a.2 : Diisi FTP *Share* yang ditanggihkan dari tahun-tahun sebelumnya ketika belum ada ETS
Huruf a.3 : Diisi FTP *Share* tahun berjalan apabila belum ada ETS
Huruf a.4 : Diisi total FTP *share* yang diperhitungkan dengan penjumlahan a+b-c
Huruf b : Diisi jumlah *equity share*
Huruf c : Diisi jumlah insentif investasi
Huruf d : Diisi jumlah *cost recovery*.
Huruf e : Diisi jumlah Domestic Market Obligation (DMO).
Huruf f : Diisi jumlah imbalan DMO.
Huruf g : Diisi jumlah varian harga atas *lifting*.
Huruf h : Diisi dengan penjumlahan a.4+b+c+d-e+f+g

Angka 2 : BIAYA USAHA

- Huruf a : Diisi jumlah biaya bukan modal tahun berjalan.
Huruf b : Diisi jumlah penyusutan biaya modal tahun berjalan.
Huruf c : Diisi jumlah biaya operasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya.
Huruf d : Diisi jumlah penghasilan tambahan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan dalam bentuk hasil penjualan produk sampingan atau bentuk lainnya yang diperlakukan sebagai pengurang biaya operasi.
Huruf e : Diisi dengan penjumlahan a+b+c-d.

Angka 3 : PENGHASILAN KENA PAJAK

Diisi jumlah Angka 1 huruf h dikurangi jumlah Angka 2 huruf e

Angka 4 : PPh TERUTANG

Merupakan jumlah Pajak Penghasilan badan dan *Branch Profit Tax* (BPT)/Pajak atas *Dividen* yang terutang oleh Kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sama. Jumlah ini sama dengan jumlah *Government Tax Entitlement* dalam *FQR Summary*.

- Huruf a : Merupakan Pajak Penghasilan badan Kontraktor
Diisi dengan tarif Pajak Penghasilan badan yang digunakan dan jumlah pajak yang terutang berdasarkan tarif dimaksud.
Huruf b : Merupakan *Branch Profit Tax* (BPT) atau Pajak atas *Dividen*, yaitu :
- Atas Penghasilan kena pajak sebagaimana pada Angka 3 setelah dikurangi Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, terutang pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dalam hal kontraktor berbentuk badan hukum Indonesia, penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada Angka 3 setelah dikurangi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a diperlakukan sebagai *dividen* yang disediakan untuk dibayarkan dan terutang pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 5 : KREDIT PAJAK

- Huruf a : Diisi jumlah pembayaran angsuran Pajak Penghasilan badan yang telah disetor
Huruf b : Diisi jumlah pembayaran angsuran *Branch Profit Tax/Pajak atas Dividen* yang telah disetor

Angka 6 : PPh YANG KURANG (LEBIH) DIBAYAR

- Huruf a : Diisi jumlah Angka 4.a dikurangi jumlah Angka 5.a.
Huruf b : Diisi jumlah Angka 4.b dikurangi jumlah Angka 5.b.

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHUSUS
RINCIAN BIAYA DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS**

1. Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Dalam Rangka Kontrak Kerjasama diisi dengan rincian dari :
 - a. biaya bukan modal tahun berjalan;
 - b. penyusutan biaya modal tahun berjalan;
 - c. biaya operasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya; dan
 - d. penghasilan tambahan sebagai pengurang biaya operasi, sesuai dengan FQR Summary dan laporan keuangan komersial Kontraktor.
2. Dalam hal terdapat biaya dalam FQR Summary dan laporan keuangan komersial yang tidak dapat diklasifikasikan dalam Angka 1 s.d. Angka 14 maka biaya tersebut dicantumkan dalam Angka 15 : Biaya Lainnya.
3. Biaya penyusutan pada angka 3 Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Dalam Rangka Kontrak Kerja sama Migas ini, dirinci penghitungannya per harta dengan menggunakan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas (Lampiran III).

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-28/PJ/2011
 TENTANG : BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
 PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG
 MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK
 DAN/ATAU GAS BUMI

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN
TAHUN PAJAK
DAFTAR PENYUSUTAN DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS

NPWP	:	<input type="text"/> <input type="text"/>	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
NAMA WAJIB PAJAK	:	<input type="text"/>							

KELOMPOK HARTA BERWUJUD	Bulan-Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Masa Manfaat	Nilai Sisa Buku Awal Tahun	Metode Penyusutan	Tarif	Penyusutan Fiskal Tahun Berjalan	Catatan
KELOMPOK I 1 2 3 dst								
KELOMPOK II 1 2 3 dst								
KELOMPOK III 1 2 3 dst								
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL								

..... (tgl) (bln) (thn)
 WAJIB PAJAK/KUASA

 (.....)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHUSUS
DAFTAR PENYUSUTAN DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS**

1. Biaya penyusutan pada angka 3 Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Dalam Rangka Kontrak Kerja sama Migas (Lampiran II) dirinci penghitungannya per harta dengan menggunakan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas ini.
2. Penghitungan penyusutan dilakukan sesuai metode penyusutan, kelompok, tarif, dan masa manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Untuk kontrak kerja sama yang ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, apabila ketentuan penghitungan penyusutan sudah diatur secara jelas di dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan dalam kontrak kerja sama bersangkutan.
3. Bagi Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas ini menggantikan kewajiban melampirkan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (Lampiran Khusus 1A), sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, dan perubahannya.

